



P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.P/2013/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Honorer pada kantor

SATPOL PP, bertempat kediaman di Kabupaten Pohuwato,
selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

Abdi di SDN Botubilotahu, bertempat kediaman di
Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Pebruari 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor: 02/Pdt.P/2013/PA.Msa., tanggal 01 Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1991, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II dahulu di Kabupaten Pohuwato;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : WALI NIKAH.

b. Status Hubungan Wali : ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. SAKSI NIKAH 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato;

b. SAKSI NIKAH 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh
Rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam
usia 23 tahun orang tua kandung Pemohon I :

Ayah : AYAH PEMOHON 1, (telah meninggal dunia pada tahun
2003);

Ibu : IBU PEMOHON 1 (telah meninggal dunia pada tahun 2005);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : AYAH PEMOHON 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, tempat kediaman di Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten
Pohuwato;

Ibu : IBU PEMOHON 2 (telah meninggal dunia pada tahun 1979)
dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Duhiadaa, selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato, dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- Pr. ANAK I, umur 22 tahun
- Lk. ANAK 2, umur 19 tahun
- Pr. ANAK 3, umur 8 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata Pegawai Pembantu Pencatat Nikah dahulu Desa Marisa Utara, sekarang Kabupaten Pohuwato, tidak memasukkan berkas kepada KUA Kecamatan Marisa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri untuk keperluan penerbitan Akta Nikah;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1991 dahulu di Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sebagaimana relaas pengumuman Nomor: 02/Pdt.P/2013/PA.Mrs., tanggal 11 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama: Kisman
AYAH PEMOHON 1 Nomor: 7504102102680001
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato,

bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama:

PEMOHON II Nomor: 4504044306690002 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai

cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2, di Desa iloponu (dahulu Desa Bongo);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1991;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat berlangsungnya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama SAKSI NIKAH 1 dan yang ke dua saksi lupa namanya namun banyak orang lain yang hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaporkan ke Kantor urusan Agama dengan menyerahkan semua persyaratan namun setelah ditanyakan ke Kantor urusan Agama ternyata tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. (pr) ANAK 1 umur 22 tahun, 2. (lk) ANAK 2 umur 19 tahun, 3. (pr) ANAK 3 umur 8 tahun;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai hari ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak ke tiga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara dan tidak pula sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya

dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diadakan di rumah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2, di Desa iloponu, Desa Bongo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab Kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh pegawai syara yang bernama imam Udin;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada wali nikah yaitu orang tua Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan yang ke dua saksi lupa namanya namun banyak orang lain yang hadir;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka karena ternyata pernikahan mereka selama ini tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama di yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaporkan ke Kantor urusan Agama tempat mereka menikah



dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsure kesengajaan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa keluarga yang mengurus pernikahan para Pemohon memberikan upah kepada Pegawai Pencatat Nikah sejumlah 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun petugas tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan dalam kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VII/2007, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan



keberatan atau gugatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah (itsbat nikah), dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Jis Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, keduanya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Duhiadaa yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (**AYAH PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1991 di Desa Marisa Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (**AYAH PEMOHON 2**) dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama : SAKSI NIKAH 1, umur 69 tahun dan SAKSI NIKAH 2, umur 60 tahun, serta maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh rupiah);



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan mereka dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu dimana mereka telah membayar sejumlah uang untuk administrasi, namun sampai saat ini surat nikah para Pemohon tidak dapat dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak tercatat, hal ini dapat dipahami karena ketidaktahuan para Pemohon dan sekarang para Pemohon timbul kesadaran hukumnya, maka demi untuk terwujudnya ketertiban administrasi, perkara ini perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya, karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah perkara a quo guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak mereka yang ke tiga, sudah seharusnya untuk diatasi, perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan karena itu harus segera dicatatkan demi tertib hukum, karena pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, apalagi pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'natut Thaalibin juz IV :



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرو طه من نحو ولى وشا
هدى عدل

artinya:

"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".

c. Dalam Kitab Bughyah al- Mustarsyidin, halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت
الزوجة و الارث

Artinya:

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Dalil-dalil syar'i tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan majelis hakim sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,- para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sah pernikahan antara antara Pemohon I (**AYAH PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1991 di Desa Marisa Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (**AYAH PEMOHON 2**) dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama : SAKSI NIKAH 1, umur 69 tahun dan SAKSI NIKAH 2, umur 60 tahun, serta maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh rupiah), sesuai dengan ketentuan pasal 7



ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1991 di Desa Marisa Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Selasa, 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh kami oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFAI, S.Ag., S.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Salma Musada, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim-hakim Anggota



HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

RIFAI, S.Ag., S.H.

Dra. Salma Musada, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)